



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2011

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Sistem
Telekomunikasi. Penyelenggaraan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam menyukseskan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian;
- b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan negara, memerlukan berbagai sarana telekomunikasi untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya;
- c. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada saat ini baik dilihat dari piranti lunak dan aplikasinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Sistem telekomunikasi di lingkungan Polri adalah sistem telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya digunakan oleh Polri dalam rangka memelihara keamanan negara.
4. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi.
6. Interkoneksi jaringan Polri adalah terhubungnya secara sinergis antara satu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya yang karakteristiknya sama atau berbeda, baik yang bersifat internal maupun eksternal Polri sehingga dapat terselenggaranya telekomunikasi sesuai kebutuhan.
7. Sistem Telekomunikasi Markas adalah keseluruhan tatanan yang teratur dari sistem dan kegiatan komunikasi yang dipersiapkan pada setiap markas kesatuan Polri dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian tugas Polri.
8. Sistem Telekomunikasi Wilayah adalah keseluruhan tatanan yang teratur dari sistem dan kegiatan komunikasi untuk menghubungkan Markas Besar (Mabes) Polri dan kesatuan kewilayahan baik secara vertikal maupun horizontal.
9. Sistem Telekomunikasi Operasi adalah keseluruhan tatanan yang teratur dari sistem dan kegiatan komunikasi yang dipersiapkan untuk pengembian fungsi operasional Polri dan/atau fungsi pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas operasional kepolisian.

10. Sistem Telekomunikasi Khusus adalah keseluruhan tatanan yang teratur dari sistem dan kegiatan komunikasi yang dipersiapkan untuk tugas-tugas kepolisian yang bersifat khusus.
11. Frekuensi adalah merupakan getaran-getaran gelombang elektromagnetik per detik yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di seluruh dunia dan merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas.
12. Poros ganda adalah dua atau lebih poros komunikasi yang menghubungkan dua tempat atau titik tertentu.
13. Alur ganda adalah sejumlah alur yang terdapat dalam satu komunikasi.
14. Sarana ganda adalah dua macam atau lebih alat komunikasi yang digunakan secara rangkap dalam satu poros komunikasi.
15. Sentral komunikasi adalah pemusatan lalu lintas berita, sarana, dan pengendalian komunikasi.
16. Infrastruktur telekomunikasi adalah satu kesatuan yang meliputi lahan, bangunan, instalasi perangkat yang diperlukan untuk berfungsinya stasiun penguat pemancar dan penerima, pengulang dan/atau *switching*.
17. Teknologi analog adalah teknologi dengan sinyal data dalam bentuk gelombang elektromagnetik secara berkesinambungan, sebagai sarana penghantar suara atau data berkecepatan rendah.
18. Teknologi digital adalah teknologi dengan sinyal data dalam bentuk pulsa (gelombang persegi) yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1.
19. Teknologi *hybrid* adalah penggabungan antara teknologi analog dan teknologi digital.
20. Sistem konvensional dalam konteks jaringan komunikasi radio adalah repeater atau kanal yang tidak ada perangkat kontrol penggunaan kanal dan digunakan untuk komunikasi secara *dedicated* oleh satuan/fungsi dalam Institusi Polri.
21. Sistem trunking dalam konteks jaringan komunikasi radio adalah repeater atau kanal yang jumlahnya lebih dari 1 dengan penggunaan repeater/kanal diatur oleh perangkat kontrol dan digunakan untuk komunikasi secara *non dedicated* (digunakan secara bersama) oleh satuan/fungsi dalam Institusi Polri.

22. Sistem circuit switch adalah sebuah metode pembukaan jalur komunikasi, dengan cara membuat hubungan fisik antara pihak pemanggil dan pihak penerima.
23. Sistem packet switch adalah jaringan berbasis internet protocol yang merupakan metode untuk mengirimkan informasi yang memisahkan pesan yang panjang ke dalam unit-unit kecil (paket) yang berukuran tetap.
24. Sistem broadband adalah jaringan/saluran data berkecepatan tinggi.
25. Sistem wireless adalah koneksi antar suatu perangkat elektronik dengan perangkat elektronik lainnya tanpa menggunakan kabel.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini sebagai:

- a. pedoman dalam penataan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri;
- b. sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Polri; dan
- c. sarana pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Polri melalui penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. kerahasiaan, yaitu wajib menjaga kerahasiaan informasi baik yang diterima, disimpan maupun dikirim;
- b. kesiapsiagaan, yaitu kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
- c. disiplin, yaitu patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; dan
- d. responsif, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan operasional kepolisian dan proaktif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi.

BAB II

SISTEM TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Sistem telekomunikasi Polri diterapkan berdasarkan kebutuhan dan pola operasional Polri melalui pendekatan teknis berupa jaringan organik dan jasa jaringan yang disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Kebutuhan dan pola operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan jaringan yang bersifat:

- a. tetap/*fixed*;
- b. bergerak/*mobile*; dan
- c. gabungan (*fixed* dan *mobile*).

Pasal 5

Sistem telekomunikasi di lingkungan Polri diselenggarakan dengan memperhatikan kehandalan sistem yang terdiri dari:

- a. poros ganda (*multi axis*);
- b. alur ganda (*multi channel*); dan
- c. sarana ganda (*multi mean*).

Pasal 6

Penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri, wajib memperhatikan:

- a. studi kelayakan (*feasibility study*);
- b. konfigurasi dan rancang-bangun sistem;
- c. penentuan spesifikasi teknik dan pengujian;
- d. kalibrasi; dan
- e. modifikasi.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta guna menjamin keterpaduan sistem telekomunikasi Polri, maka perencanaan pembangunan dan pengembangannya dilaksanakan oleh Divisi TI Polri dengan memperhatikan usulan dari Satker pengguna, baik di tingkat satuan fungsi maupun satuan kewilayahan.
- (2) Perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem telekomunikasi Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kontinuitas dan kompatibilitas, yaitu berkesinambungan dan dapat mengadopsi teknologi yang sudah tergelar;
- b. biaya efektif, yaitu pembangunan dan pengembangan sistem telekomunikasi secara tepat guna;
- c. interoperabilitas, yaitu kemampuan integrasi dari dua atau lebih sistem yang berbeda;
- d. mudah disesuaikan (*upgradeable*), yaitu harus dapat mengikuti perkembangan teknologi baik *software* maupun *hardware*;
- e. skala prioritas (*scalable*), yaitu harus terukur, selaras dan selektif berdasarkan prioritas sesuai kebutuhan nyata Polri dan dibangun secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia; dan
- f. teknologi teruji (*proven and technology support*), yaitu teknologi yang dipilih harus sudah terbukti kehandalannya dan dinyatakan dengan rekomendasi dari badan/pusat penelitian dan pengembangan Polri.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri disusun berdasarkan:
 - a. peruntukannya, meliputi:
 1. Sistem Telekomunikasi Markas, dilaksanakan untuk melayani komunikasi di lingkungan Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, Mapolsek dalam rangka mendukung tugas pokok Polri;
 2. Sistem Telekomunikasi Antar Wilayah, dilaksanakan untuk melayani komunikasi antar kesatuan mulai dari Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, Mapolsek dan/atau sebaliknya dalam rangka mendukung tugas pokok Polri;
 3. Sistem Telekomunikasi Operasi Kepolisian, dilaksanakan untuk melayani komunikasi dalam rangka mendukung tugas operasi Kepolisian; dan
 4. Sistem Telekomunikasi Khusus, dilaksanakan untuk melayani komunikasi dalam rangka mendukung tugas-tugas khusus (intelijen, reserse, Interpol, Densus 88 AT) dan/atau tugas

tertentu (latihan bersama antar negara maupun gabungan lintas kementerian/lembaga).

- b. media yang digunakan, meliputi:
 1. telekomunikasi terestrial, terdiri dari:
 - a) media kabel (*wire*);
 - b) media *fiber optic*;
 - c) media gelombang elektromagnetik, dan
 - d) media *infra red*.
 2. telekomunikasi satelit, menggunakan fasilitas *transponder* pada satelit.
- c. teknologi modulasi, meliputi:
 1. teknologi analog;
 2. teknologi digital; dan
 3. teknologi hybrid.
- d. implementasi teknologi, meliputi sistem:
 1. konvensional;
 2. *trunking*;
 3. *circuit switch (Time Division Multiplexing Based)*;
 4. *packet switch (internet protocol based)*;
 5. *broadband (Wi Fi dan Wi Max)*; dan
 6. *wireless*.
- e. konten/muatan informasi terdiri dari:
 1. suara (*voice*);
 2. data (teks dan grafik);
 3. gambar bergerak (*video*); dan
 4. multimedia .

(2) Sistem hubungan telekomunikasi internal Polri dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.

(3) Hubungan telekomunikasi Polri bersifat:

- a. transparan, merupakan sistem telekomunikasi yang dilaksanakan tanpa menggunakan pengamanan yang berupa enkripsi, scramble, frequency hopping dan sejenisnya; dan
- b. terbatas, merupakan sistem telekomunikasi yang dilaksanakan secara eksklusif dengan menggunakan pengamanan yang berupa enkripsi, scramble, frequency hopping dan sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Komunikasi yang bersifat transparan dapat diakses oleh:
 - a. pegawai negeri pada Polri, terhadap seluruh sistem telekomunikasi yang ada di lingkungan Polri;
 - b. instansi terkait yang sudah ada kerja sama dengan Polri; dan
 - c. masyarakat melalui website, email, telepon dan multimedia.
- (2) Komunikasi yang bersifat terbatas diakses oleh:
 - a. pegawai negeri pada Polri yang sedang melaksanakan tugas-tugas khusus yang bersifat rahasia; dan
 - b. instansi terkait yang sudah ada kerja sama dengan Polri dan sedang melaksanakan tugas-tugas khusus yang bersifat rahasia.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi, sifat, dan sistem hubungan telekomunikasi ditentukan oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi (Kadiv TI) Polri, dengan memperhatikan saran dan masukan dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Mabes Polri atau Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil).
- (2) Khusus penggunaan komunikasi yang bersifat terbatas ditentukan oleh:
 - a. Kapolri yang dapat didelegasikan kepada Kadiv TI Polri, untuk penggunaan komunikasi terbatas oleh instansi terkait; dan
 - b. Kadiv TI Polri untuk penggunaan komunikasi terbatas bagi Satker di lingkungan Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan dan Pengamanan

Pasal 11

Pendayagunaan sistem telekomunikasi Polri dilaksanakan dengan:

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, evaluasi, mengawasi dan mengendalikan sistem telekomunikasi secara berlanjut;

- b. memaksimalkan fungsi sentral komunikasi (Senkom) sebagai pusat penyambungan (*switching*) telekomunikasi Polri dan pusat pemberitaan;
- c. menggunakan alat/perangkat telekomunikasi Polri secara proporsional dan terintegrasi dengan sistem yang telah tergelar; dan
- d. menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Pengamanan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri meliputi:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh satuan kerja Polri terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, serta sumber daya manusia.
- (3) Pengamanan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan:
 - a. pengamanan dari penyadapan dan penyalahgunaan informasi;
 - b. pengamanan media transmisi;
 - c. pengamanan sandi dan isyarat telekomunikasi Polri; dan
 - d. pengamanan software.

BAB IV

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 13

- (1) Sasaran pembinaan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri dilaksanakan terhadap:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. organisasi;
 - c. materiil, fasilitas dan jasa layanan telekomunikasi; dan
 - d. operasionalisasi.

- (2) Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh pembina fungsi, yaitu:
- a. Divisi Teknologi Informasi (Div TI) Polri di tingkat Mabes Polri;
 - b. Bidang Teknologi Informasi (Bid TI) di tingkat Polda; dan
 - c. Seksi Teknologi Informasi (Si TI) di tingkat Polres.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penugasan; dan
 - c. pembinaan karier.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada:
- a. Lembaga Pendidikan Polri; dan
 - b. Lembaga Pendidikan di luar Polri.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. latar belakang pendidikan formal dan pendidikan spesialisasi;
 - b. pelatihan keterampilan yang pernah diikuti;
 - c. pengalaman tugas;
 - d. kompetensi; dan
 - e. integritas.
- (4) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. senioritas;
 - b. lama waktu penugasan;
 - c. prestasi;
 - d. kompetensi; dan
 - e. integritas.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 15

- (1) Pembinaan organisasi telekomunikasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi aspek penentuan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri.
- (2) Pengorganisasian telekomunikasi Polri dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan satuan kewilayahan Polri, sebagai berikut:
 - a. di tingkat Mabes Polri, oleh Div TI Polri;
 - b. di tingkat pengemban fungsi TI Mabes Polri, oleh Kasatker;
 - c. di tingkat Polda, oleh Bid TI; dan
 - d. di tingkat Polres, oleh Si TI.

Pasal 16

Tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggara sistem telekomunikasi di lingkungan Polri, sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri:
 1. merumuskan kebijakan dan strategi sistem telekomunikasi di lingkungan Polri;
 2. menyusun program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri;
 3. menetapkan spesifikasi teknis dan melakukan penelitian serta pengembangan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri;
 4. memberikan petunjuk/arahan dan sosialisasi pada satuan kewilayahan serta satuan fungsi dalam rangka pengendalian penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri;
 5. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pemeliharaan, dan perawatan untuk menjamin kesiapan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri;
 6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian, serta supervisi atas penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri; dan

7. membina sistem telekomunikasi markas, sistem telekomunikasi wilayah, sistem telekomunikasi operasi dan sistem telekomunikasi khusus dalam jajaran Polri.
- b. Tingkat Satker pengemban fungsi teknologi informasi di Mabes Polri:
1. melaksanakan kebijakan Kapolri berkaitan dengan penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan masing-masing;
 2. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan masing-masing;
 3. melaksanakan pembinaan sistem telekomunikasi markas, sistem telekomunikasi wilayah, sistem telekomunikasi operasi dan sistem telekomunikasi khusus yang ada di jajarannya.
 4. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pemeliharaan, dan perawatan untuk menjamin kesiapan sistem telekomunikasi di lingkungannya;
 5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi yang telah tergelar; dan
 6. melaporkan kepada Kadiv TI Polri.
- c. tingkat Polda:
1. melaksanakan kebijakan Kapolri berkaitan dengan penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Polda;
 2. memberikan arahan kepada satuan pelaksana dalam rangka meningkatkan keterampilan untuk mengoperasikan alat telekomunikasi;
 3. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Polda;
 4. melaksanakan pembinaan sistem telekomunikasi markas, sistem telekomunikasi wilayah, sistem telekomunikasi operasi dan sistem telekomunikasi khusus yang ada di jajarannya; dan
 5. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pemeliharaan, dan perawatan untuk menjamin kesiapan sistem telekomunikasi di lingkungan Polda.
 6. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi yang telah tergelar; dan
 7. melaporkan kepada Kadiv TI Polri.

d. tingkat Polres:

1. melaksanakan dan mengawasi sistem komunikasi markas, sistem telekomunikasi wilayah, sistem telekomunikasi operasi dan sistem telekomunikasi khusus pada satuan jajarannya;
2. mengendalikan dan mengamankan peralatan telekomunikasi Polri serta peralatan pendukung pada satuan jajarannya;
3. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pada satuan jajarannya; dan
4. melaporkan kepada Kabid TI.

Bagian Keempat

Materiil, Fasilitas dan Jasa Layanan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Pembinaan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan terhadap:
 - a. perangkat telekomunikasi Polri, yang mencakup semua alat telekomunikasi elektronik dan non elektronik berupa:
 1. telepon berbasis internet (*IP based*);
 2. radio komunikasi meliputi radio *high frequency*, *very high frequency*, *ultra high frequency*, dan *microwave link*;
 3. *repeater* meliputi *repeater* konvensional, *trunking*, analog, digital;
 4. telepon;
 5. faksimile;
 6. alat komunikasi satelit;
 7. alat komunikasi *video conference*;
 8. lampu isyarat; dan
 9. peralatan multimedia.
 - b. alat bantu navigasi, yang berfungsi sebagai pemandu pergerakan pesawat terbang atau kapal laut, meliputi:
 1. *receiver global positioning system*;
 2. *range finder*;

3. *beacon*;
 4. *marker*;
 5. *instrument landing system*; dan
 6. radar.
- c. radar darat, yang berfungsi untuk mendeteksi, mengenali, dan menentukan posisi benda-benda di udara terhadap suatu tempat di bumi atau suatu telemetri, meliputi:
1. peringatan dini (*early warning*);
 2. *ground control interceptor*;
 3. *ground control approach*;
 4. *low cover*;
 5. radar meteorologi; dan
 6. *secondary radar*.
- d. *aviation electronic (avionic)*, yang berfungsi sebagai alat navigasi, komunikasi, dan deteksi di pesawat terbang, meliputi:
1. radio kompas;
 2. radio altimeter;
 3. *weather radar*;
 4. *mapping radar*;
 5. *tactical navigation system (tacan)*; dan
 6. *radar warning receiver*.
- e. frekuensi dan *bandwidth transponder* satelit, merupakan media transmisi bagi pancaran gelombang elektromagnetik untuk dapat berfungsinya komunikasi yang menggunakan peralatan pemancar dan penerima sistem telekomunikasi Polri.
- (2) Penggunaan dan penggelaran frekuensi serta *bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib mendapatkan izin tertulis dari Kadiv TI Polri atas nama Kapolri.

Pasal 18

Pembinaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan terhadap:

- a. bangunan untuk penempatan perangkat telekomunikasi (*shelter*);
- b. tiang antena (*tower*) dan kelengkapannya;
- c. sumber daya listrik, meliputi genset, *solar cell*, aki, dan *uninterruptible power supply* (UPS);
- d. *stabilizer*;
- e. peralatan bengkel telekomunikasi, kalibrasi, dan laboratorium telekomunikasi;
- f. alat-alat pendukung untuk pengamanan transmisi perangkat telekomunikasi berupa:
 1. alat monitor dan observasi;
 2. *direction finder*; dan
 3. *jammer*.

Pasal 19

Pembinaan jasa layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pemanfaatan:

- a. saluran telepon/faksimile;
- b. saluran selular;
- c. saluran *Integrated Service Digital Network* (ISDN);
- d. saluran internet;
- e. IP transit;
- f. *Digital Intellegent Network Access* (DINA);
- g. *International Private Leased Channel* (IPLC);
- h. saluran *Virtual Private Network* (VPN);
- i. transponder satelit; dan
- j. saluran komunikasi umum satelit.

Pasal 20

Penyediaan peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilaksanakan secara berlanjut dengan berpedoman pada siklus pembinaan materiil telekomunikasi, dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan penghapusan.

Pasal 21

- (1) Infrastruktur telekomunikasi Polri dapat dimanfaatkan oleh pihak lain setelah memperoleh persetujuan dari Kadiv TI Polri atas nama Kapolri.
- (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan bersama.

Bagian Kelima Operasionalisasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan operasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tahapan:
 - a. menyusun perencanaan penggelaran alat telekomunikasi yang disesuaikan dengan bentuk, jenis dan fungsinya;
 - b. menyusun pengorganisasian beserta jabaran tugas fungsi, peran dan tanggung jawab penyelenggaraan telekomunikasi Polri;
 - c. melaksanakan kegiatan telekomunikasi sesuai program dan dinamika tugas;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, guna menjamin terselenggaranya operasional telekomunikasi Polri;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat telekomunikasi Polri; dan
 - f. memberikan dukungan operasional fungsi telekomunikasi kepada satuan kerja sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Pembinaan operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan supervisi, analisis dan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem telekomunikasi di lingkungan Polri terdapat keterbatasan perangkat telekomunikasi Polri dalam mendukung tugas dan kegiatan secara optimal, maka dapat menggunakan atau memanfaatkan perangkat telekomunikasi pihak lain.
- (2) Tata cara penggunaan atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau koordinasi antar pihak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR